

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses yang dilakukan secara cermat dan kritis untuk mengungkap pengetahuan baru dalam suatu bidang ilmiah. Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh manfaat. Pada bagian metode penelitian ini, penulis membahas beberapa aspek yang dianggap sebagai unsur penting dalam melakukan penelitian yang dilakukan.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berfokus untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dalam hukum jaminan yang ada di Indonesia. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta doktrin hukum guna memahami dan merumuskan konsep hukum terkait aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan mengidentifikasi norma, asas, dan doktrin hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum. Selain memahami hukum positif, penelitian ini juga merumuskan argumen sebagai konsep atau rekomendasi baru terkait aset kripto.⁴⁹ Penggunaan pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi yang mengatur aset kripto sebagai komoditas digital serta kemungkinan pengakuannya sebagai objek

⁴⁹ Solikin Nor, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

jaminan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada sistem norma hukum, termasuk kaidah atau aturan yang berlaku terhadap aset kripto dalam konteks hukum jaminan kebendaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan dan aset kripto, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, serta regulasi yang mengatur aset kripto di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) karena akan membandingkan pengaturan aset kripto sebagai objek jaminan serta mekanismenya dalam sistem hukum di salah satu negara guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang muncul sebagai akibat dari faktor sosial, ekonomi, dan sejarah masing-masing negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep hukum jaminan serta aset kripto agar diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak multitafsir terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.⁵⁰

Melalui pendekatan yang penulis gunakan, diharapkan memudahkan penulis menemukan hasil dari rumusan masalah yang ada dan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai legalitas aset kripto sebagai objek jaminan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan bagi pemegang jaminan aset kripto. Melalui pendekatan ini juga diharapkan membantu

⁵⁰ Efendi and Ibrahim.

memberikan saran dalam mengisi kekosongan hukum dengan merumuskan konsep-konsep yang dapat menjadi dasar bagi regulasi di masa mendatang.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah atau kasus hukum, diperlukan data penelitian yang relevan dalam studi hukum. Data ini dapat diperoleh dengan mengamati atau melacak berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi atau pernyataan sebanyak mungkin untuk mendukung proses analisis hukum.

1. Data Sekunder

Penelitian normatif secara kepustakaan cukup menggunakan data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk publikasi atau laporan.⁵¹ Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan yang mengikat dan relevan dengan jaminan kebendaan dan aset kripto, antara lain:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵¹ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 7, 2020): 23, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- 3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- 6). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hasil penelitian, serta pendapat ahli hukum yang dipublikasikan melalui berbagai media.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dimanfaatkan sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai status hukum aset kripto dalam kaitannya dengan jaminan kebendaan serta regulasinya di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi referensi tambahan untuk memperjelas konsep dalam penelitian serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia yang mendefinisikan terminologi hukum terkait aset kripto dan jaminan kebendaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pendekatan ini melibatkan eksplorasi berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan dokumen hukum lainnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep hukum yang dikaji.⁵²

Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis aturan tentang pengakuan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan serta mengetahui upaya perlindungan yang akan diberikan bagi pemegang jaminan berdasarkan aturan jaminan di Indonesia. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan argumentasi hukum yang kuat serta rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif mengenai aset kripto.

⁵² Solikin Nor, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

D. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik analisis data yang ditemukan dan memberikan deskripsi yang menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan temuan yang telah dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data dengan memilih dan menyaring informasi yang relevan, pengklasifikasian dan penyuntingan data, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi atau pernyataan untuk memudahkan pemahaman. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan interpretasi hukum yang komprehensif serta deskripsi yang jelas mengenai peluang aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan serta upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang objek jaminan tersebut yang sejalan dengan kerangka hukum Indonesia.